



---

## Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah

Mohammad Fahmi Fahriza<sup>1\*</sup>, Ahmad Mustafid<sup>2</sup>, Umniatul Aula<sup>3</sup>, Dhea Rizky A.S.N<sup>4</sup>, Tri Maita Widasari<sup>5</sup>, Shafa Fadia Madjid<sup>6</sup>, Windiani Purwaningrum<sup>7</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

### Abstract

*Government Regulation No. 10 of 1983 jo. Government Regulation No. 45 of 1990 states in article 8, if there is a divorce at the will of a male civil servant, he must give up part of his salary for the livelihood of his wife and children. In fact, the obligation to guarantee the needs of a wife's life is as long as the marriage still exists and until the iddah period of the ex-wife if divorced. The purpose of this study is to analyze the provision of providing income to ex-wives among civil servants. The type of research used is qualitative research based on the sources of the Marriage Law and government regulations with descriptive analysis methods. The concept of benefit is not necessarily achieved with the rules for post-divorce salary distribution. This can be seen in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 02 P/HUM/2017 in which there is a dissenting opinion by the chief judge that the ex-husband with the status of a State Civil Apparatus (ASN) has no obligation to give a share of his salary to his ex-wife. Likewise, the ex-wife does not have the right to get a share of her ex-husband's salary because there is no marital bond between the two of them.*

**Keywords:** Civil servants; Masalah; Post-divorce income

### Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyebutkan di dalam pasal 8, apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anak-anaknya. Sejatinya kewajiban menjamin kebutuhan hidup seorang istri ialah sepanjang pernikahan tersebut masih ada dan

---

### Coresponding author

Email: <sup>1</sup>mohammadfahmifahriza@gmail.com, <sup>2</sup>amustafid98@gmail.com, <sup>3</sup>umniaula@gmail.com, <sup>4</sup>dhearizky799@gmail.com, <sup>5</sup>trimaitawidasari@gmail.com, <sup>6</sup>fadiashafa61@gmail.com, <sup>7</sup>windianip05@gmail.com

sampai dengan masa 'iddah mantan istri apabila bercerai. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS pria. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berdasarkan sumber Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan pemerintah dengan metode analisis deskriptif. Konsep kemaslahatan belum tentu tercapai dengan adanya aturan pembagian gaji pasca cerai. Terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2017 yang di dalamnya terdapat *disenting opinion* oleh ketua hakim bahwa mantan suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian gajinya kepada mantan istri. Demikian pula sebaliknya mantan istri tidak punya hak untuk mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya karena di antara keduanya sudah tidak ada ikatan perkawinan.

**Kata kunci:** Pegawai Negeri Sipil; Masalah; Nafkah pasca cerai

## PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari abdi negara dan abdi masyarakat yang sudah semestinya menjadi teladan yang baik, termasuk dalam hal berkeluarga. Negara menekan angka perceraian di antara PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai tindakan preventif, salah satunya dengan memberikan ketentuan khusus sebagai akibat hukum bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menceraikan istrinya. Seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pria yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri sebagai biaya penghidupan sampai dengan mantan istrinya menikah kembali.

Hal ini tercantum dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi: Kesatu, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kedua, pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Ketiga, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib diserahkan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Berbeda dengan akibat hukum yang umumnya terdapat dalam perceraian seperti halnya mengenai pemeliharaan anak, harta bersama, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Dalam Islam kita mengenal dalam hal pemberian nafkah hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu (3 kali *quru'*). Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS (Pegawai Negeri Sipil) dibentuk sebagai pertimbangan dan bentuk perlindungan dari kesewenangan suami. Namun, dalam praktiknya juga dapat merugikan hak-hak PNS (Pegawai Negeri Sipil) pria yang bersangkutan.

Dalam suatu kasus, mantan suami sudah dibebani untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ia laksanakan dengan meminjam bank dengan angsuran 2 tahun. Selain itu, ia juga dibebani untuk membagi gajinya sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak yang berada dalam pengampunan istrinya. Dilihat dari kondisi ekonomi istri setelah bercerai ia sudah bekerja dan hidup dengan layak. Sedangkan, pihak pria juga sudah menikah dengan orang lain dan memiliki keluarga sendiri.

Muatan pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dilakukan uji materiil lantaran telah menderogasi hak PNS (Pegawai Negeri Sipil) pria dalam mendapatkan kehidupan yang layak dengan notabennya yang beragama Islam. Peraturan mengenai pembagian gaji kepada mantan istri bagi sebagian hakim tidak dapat diterapkan di lingkungan peradilan sebab dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang memberi batas sampai selesainya masa *iddah* dan tidak ada unsur keadilan ataupun kemaslahatan.

Terdapat penelitian yang berkaitan dengan pemberian nafkah pasca cerai kepada mantan istri PNS. Penelitian tersebut dilakukan oleh Herawati, Yunanto, & Widanarti (2017) yang membahas bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Perlindungan hak terhadap bekas istri Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama hanyalah sebatas hak yang diperoleh bekas istri pada umumnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang membahas bagaimana penerapan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan dan pendapat hakim mengenai

peraturan tersebut. Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 perspektif masalah mursalah, mayoritas tidak menyetujui dan mengemukakan bahwa pasal tersebut tidak berdasarkan kepada masalah mursalah dengan alasan mantan suami PNS tidak berkewajiban untuk menafkahnya baik lahir maupun batin, dan diserahkan pada instansi terkait.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian, yaitu menganalisis pemberian nafkah pasca cerai kepada mantan istri pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perspektif masalah mursalah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur (Bakri, 2014) dengan mengkaji peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan hasil putusan uji materiil dalam putusan mahkamah agung Nomor 02 P/HUM/2017. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengamati isu hukum terkait untuk menemukan dan memahami hal-hal dibaliknya sehingga dapat memberikan deskripsi fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan atau *library research*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Pegawai Negeri Sipil***

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan dalam pasal 1: Pertama, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 telah menyebutkan perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan kaidah hukum atau norma hukum baru yang bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: PNS (Pegawai Negeri Sipil) berhak mendapatkan: gaji (upah kerja yang dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan/balas jasa), tunjangan dan fasilitas (kompensasi non gaji yang diberikan kepada karyawan selain gaji pokok), cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Peraturan ini juga dianggap bertentangan pula dengan Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji pasca cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah a quo, akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). Jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud terdiri dari: penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari

jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### ***Nafkah Pasca Cerai***

Dalam ikatan perkawinan, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah penghidupan kepada istri dan anaknya. Tidak terdapat aturan terkait batasan besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami, melainkan tergantung pada kemampuan. Kewajiban pemberian nafkah umumnya dimulai saat lahirnya ikatan perkawinan sampai dengan berakhirnya perkawinan tersebut. Perbincangan mengenai hak atau kewajiban yang bersifat materi seperti nafkah telah dibahas dalam fiqih sebagai bagian dari kajian fiqih keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*).

Nafkah secara bahasa berasal dari kata *al-infaq*, yang berarti mengeluarkan (As'ad, 1979). Kata pasca menurut KBBI artinya sesudah. Nafkah merupakan pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa saja yang wajib dinafkahi (Ahmad, 2021). Kebutuhan tersebut dapat berupa sandang, pangan dan papan.

Dalam pandangan hukum Islam, nafkah merupakan tanggungjawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan (Khairuddin et al., 2020). Nafkah yang dimaksud tidak hanya berlaku ketika suami dan istri masih bersama, namun ketika mereka bercerai, istri ataupun anak bisa mendapatkan nafkah dari bekas suami atau yang sering disebut dengan nafkah pasca perceraian. Nafkah pasca perceraian adalah pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya sesudah putusya hubungan perkawinan (Khairuddin et al., 2020).

Mengenai kewajiban menafkahi suami terhadap istrinya, lebih rinci diungkapkan dalam keterangannya dalam surat At-Thalaq (65) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban hidup untuk menafkahi istri dan keluarga erat kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak menentukan jumlah tunjangan (baik maksimum maupun minimum) yang harus dibayarkan seorang suami kepada istrinya. Ketidadaan ketentuan tekstual tentang apa yang menjadi ukuran pendapatan yang jelas sebenarnya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan aturan pemeliharaan. Kewajiban suami menjadi hak istri, dalam hal nafkah suami mempunyai beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan nafkah istri adalah hak yang harus diterima sehingga ia dapat menuntut jika tidak terpenuhi, pemenuhan tugas itu juga akan mempengaruhi ketaatan. Kewajiban memberikan nafkah menimbulkan kewajiban hukum bagi istri. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, maka haknya atas ketaatan istrinya gugur.

Kewajiban suami menjadi hak istri, dan dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kewajiban menafkahi keluarga menimbulkan kewajiban untuk menaati istri. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, maka haknya atas ketaatan istrinya gugur. Tidak ada batasan waktu untuk pemberian penghasilan. Kewajiban ini tetap berlaku selama kedudukan suami tetap bersamanya, meskipun setelah bercerai, jika masih dalam masa iddah, suami tetap wajib memberikan nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuannya dan kesanggupan istri. Biarlah mereka yang bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan mereka yang hidup dalam kemiskinan, biarkan dia hidup dengan kekayaan yang diberikan

Allah kepadanya, dan Allah tidak akan membebani orang lain selain dari apa yang telah Allah berikan. Menurutny, Allah akan memberikan ruang setelah kesempitan. Akibat perceraian, khususnya talak suami, ada kewajiban untuk memberikan ajaran dan kewajiban Islam, serta ajaran dan peraturan Islam yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai suatu akad yang suci, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seorang istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan seorang suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri (Nalkhairi, 2017).

Kadar nafkah pasca perceraian tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an, hadits maupun peraturan perundang-undangan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam hal perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang maslahat.

Di antara nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada mantan istri yaitu: Pertama, *Nafkah Mut'ah*. *Mut'ah* secara bahasa bermakna suatu pemberian, penghibur, suatu kenikmatan dan yang menyenangkan (Nurasiah, 2011). Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda lainnya sebagai penghibur atau kenang-kenangan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 dijelaskan bahwasannya pemberian nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuan suami. Pemberian *mut'ah* ini harus layak, karena sebagai tanda terimakasih telah melayani suami selama perkawinan.

Kedua, *Nafkah Maḍiyah*. Nafkah *maḍiyah* atau nafkah lampau, yaitu nafkah yang seharusnya dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada masa lampau, tetapi nafkah tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya pada waktu lampau tersebut. Secara tidak langsung nafkah *maḍiyah* ini sama saja seperti hutang bekas suami kepada bekas istrinya. Oleh sebab itu, nafkah tersebut harus dibayarkan oleh suami pada waktu sekarang sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Ketiga, *Nafkah 'Iddah*. *'Iddah* adalah masa menunggu atau tenggat waktu sesudah jatuh talak, serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru (sabi, 2008). Nafkah *'iddah* merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu (Khairuddin, 2020). Nafkah *'iddah* diberikan oleh suami kepada istri yang telah ditalaknya sampai masa *iddahnya* selesai.

Keempat, *Nafkah Maskan (Tempat Tinggal)*. Keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan istri dan anak-anak rasa nyaman, aman dan tentram. Suami berkewajiban memberikan nafkah *maskan* atau tempat tinggal, meskipun hanya mampu untuk mengontrak rumah. Karena yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan dan terhindar dari bahaya (Saebani, 2016).

Kelima, *Nafkah Kiswah*. Nafkah *kiswah* adalah nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Nafkah *kiswah* dapat meliputi biaya hidup yang terkait pemeliharaan jasmaniah istri, pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya (Saebani, 2016).

Nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah* berlaku selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasar kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan.

Dalam hal seorang yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki pengecualian ataupun tambahan peraturan terkait akibat hukum perkara cerai talak. Bagi seorang yang beragama Islam yang telah ditentukan nafkah apa saja yang dikeluarkan juga memiliki kewajiban pembagian gaji sebagaimana aturan izin perceraian dan perkawinan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Seperti nafkah mud'ah, nafkah madiyah, nafkah *'iddah*, nafkah maskan (tempat tinggal), dan nafkah kisah yang telah dijelaskan pada paragraf di atas.

### **Konsep Masalahah Tentang Pemberian Nafkah Pasca Cerai**

Kata *Maşlahah* berasal dari kata *şalaha* yang memiliki arti “baik”. *Maslahah* secara etimologi dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. *Maslahah* adalah upaya menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan atau menghilangkan kemudaratn (*jalb manfa'ah atau daf' mađarrah*) (Bahrudin, 2019). Menurut Imam Ghazali, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

Syariat Islam merupakan syariat yang selaras dengan fitrah kemanusiaan, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia dan menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syarat-syarat *maşlahah* menurut Imam Al-Syatibi ada 3 yaitu: Rasional atau dapat diterima oleh akal, sejalan atau sinergi dengan *maqasid syariah*, menjaga prinsip dasar (*daruri*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raf'ul haraj*) (Zahra, 2016).

Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai patokan pengembangan *maşlahah* di antaranya sebagai berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: Menarik kebaikan dan menolak kerusakan

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Artinya: Allah dan Rasul tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan (Miswanto, 2019).

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطًا بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan (Basri, 1977).

*Maslahah* yang sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang semata-mata bukan berdasarkan atas nafsu manusia (Asnawi, 2014). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, yang secara khusus berlaku bagi masyarakat mayoritas adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendasarkan ketentuan-ketentuannya pada Kodifikasi Hukum Islam (KHI) dan norma-norma syariah. Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sekaligus menjadikan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yang semakin lentur. Hukum perkawinan, yang demikian menyangkut hukum-hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat.

Perceraian, hakikatnya adalah bagian integral dari hukum perkawinan. Prosedur dan perizinan berakhirnya hubungan perkawinan, atau perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki perbedaan tahapan yang mencolok dengan masyarakat biasa, meski pada akhirnya, tetap pengadilan yang memberi keputusan final. Dalam hal ini, Pengadilan Agama bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi nonmuslim. Sebelum gugatan perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) sampai pada meja hijau, terlebih dahulu harus memperoleh perizinan dari atasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang mengatur pembagian gaji pasca cerai bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sempat menjadi pro dan kontra dan menjadi sorotan karena gaji sang suami di bagi tiga yaitu 1/3 untuk anak, 1/3 untuk bekas istri hingga bekas istri tersebut menikah lagi dan 1/3 lagi untuk suami. Problematika yang disorot adalah pemberian 1/3 gaji yang di berikan kepada bekas istri hingga beliau menikah kembali, hal itu terlihat sangat memberatkan pihak laki – laki dan juga aturan ini bertentangan dengan hukum positif dan juga aturan dalam KHI.

Meskipun peraturan di atas dilakukan untuk menekan angka perceraian dan membuat PNS berpikir secara matang untuk memutuskan bercerai, peraturan ini dapat menimbulkan banyak kemadharatan.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78K/AG/2021 pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian gaji mantan suami yang PNS untuk mantan istri adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ketentuan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama dan juga bukan Hukum Materiil Perkawinan Islam. Akan tetapi, peraturan tersebut adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketentuan pembagian dalam peraturan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Adapun mantan istri yang tidak berhak mendapatkan bagian gaji dalam peraturan ini ialah yang mengajukan perceraian atas kehendaknya atau dicerai oleh suami karena alasan berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut. Akan tetapi istri yang meminta cerai masih memiliki kesempatan mendapatkan nafkah dari mantan suami apabila alasan yang diajukan karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Dewi, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pada umumnya nafkah adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Menurut hukum Islam pemberian nafkah kepada bekas istri hanya diberikan selama masa *iddah*, nafkah *maskan* (tempat tinggal), nafkah *kiswah* (nafkah berupa pakaian atau sandang), pemberian *mut'ah* setelah perceraian dan membayar mahar yang belum dibayarkan. Bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* apabila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qablah-dukhl*), pemberian *mut'ah* semata mata untuk memberi pegangan kepada bekas istri setelah perceraian dan jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami, pemberian mahar yang belum dibayarkan apabila sewaktu menikah suami belum memberikan mahar kepada istri.

Dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah setelah cerai yang ada pada PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 seharusnya diberi keringanan waktu dalam memberikan nafkah 1/3 gaji kepada bekas istri dikarenakan tidak selamanya bekas suami mampu menafkahi dua istri sekaligus saat bekas suami menikah lagi, dan dalam kondisi bekas istri menyatakan tidak mau menikah lagi maka akan sangat memberatkan pihak dari laki-laki. Di samping itu, juga bertentangan dengan aturan dalam pasal 149 KHI, sebaiknya aturan tersebut disamakan dengan aturan dalam KHI.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. (2021). Nafkah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

As'ad, A. (1979). *Terjemahan Fathul Mu'in* (Jilid 3). Menara Kudus.

Asmawi. (2014). Konseptualisasi Teori Masalah, *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2), 311-338. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>

Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*, AURA Anugrah Utama Raharja.

- Bakri, S. (2014). Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies. *Dinika: Journal Of Islamic Studies*, 12(01), 7-16.
- Bisri, M. A. (1977). *Tarjamah Al-Fara'idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Menara Kudus.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (4th Ed.)* Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, T. S. (2021), Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Hum/2017), *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khairuddin, Badri, & Auliyana, N. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164-189. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam (Jilid 2)*, Magnum Pustaka Utama.
- Nilkhairi, N. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Th. 1983 Jo. PP. No. 45 Th. 1990). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(2).
- Nurasiah, (2011), Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75-116.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, Cakrawala Publishing.
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia.
- Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara.

- Rosyidah, E. (2019). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Akhlak Peserta Didik Di TPQ Al-Azam Pekanbaru. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 181–189. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v9i2.5017>
- Rufidah, Muhyani, & Syafri, U. A. (2018). Implementasi Surat Lukman Ayat 12-19 Dalam Pembentukan Akhlak Siswa SDIT Pondok Duta. *Prosiding Bimbingan Konseling*, 238–248.
- Sa'adah, N. A, Udin, T., & Jaelani, A. (2022). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Serial Animasi Riko The Series Dan Relevansinya Terhadap Materi Pelajaran Akidah Akhlah Di MI. *Jurnal Lensa Pendas*, 7(1), 15-25. <https://doi.org/10.33222/jlp.v7i1.1705>
- Sahidi & Musrifah. (2021). Pembiasaan Perilaku Senyum, Salam, Sapa Dan Ucapan Terimakasih Pustakawan Terhadap Pemustaka. *Al Maktabah*, 6(1), 9-21. <https://doi.org/10.29300/mkt.v6i1.3809>
- Sayekti, O. M. (2019). Film Animasi “Nussa Dan Rara Episode Baik Itu Mudah” Sebagai Sarana Penanaman Karakter Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8(2), 164–171. <https://doi.org/10.21831/jpa.v8i2.29093>
- Soetari, E. (2014). Pendidikan Karakter Dengan Pendidikan Anak Untuk Membina Akhlak Islami. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 116–147. <http://dx.doi.org/10.52434/jp.v8i1.73>
- Bening, T. P. (2022). Relevansi Film Animasi Nussa Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini. *Kindergarten : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia*, 1(1), 1-12.
- Hidayat, T., Rahmat, M., & Supriadi, U. (2019). Makna Syukur Berdasarkan Kajian Tematik Digital Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Akhlak Di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 4(1), 12–14. <https://doi.org/10.23969/jp.v4i1.1791>
- Wisnu, T., & Untung, A. (2022). *Riko The Series*. Garis Sepuluh Cooperation Company. <https://rikothseries.com/>

